

## Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunggah Ulang Melalui Aplikasi Tiktok

Shabrina Najla Az Zahra<sup>1</sup>, Laila Fauziyyah<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta  
e-mail: [2210611366@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611366@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [2210611392@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611392@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstract:

*Song duplication by TikTok users on social media TikTok often occurs without their knowledge and may be illegal. This article looks at the legal disputes that occur between TikTok users and the owners of the copyrights of music that are posted and shared on the social media platform. A normative legal method based on relevant laws is used in this research. The findings of the study demonstrate that the music included on TikTok are legally protected by copyright, in compliance with Law Number 28 of 2014 respecting Copyright, meaning that infringers may face penalties in line with relevant laws. In order to react to copyright violations in its application, TikTok has also worked with music owners via licensing arrangements, wherein content consumers serve as third parties and use the licensing agreement. Therefore, in order to prevent legal infractions that might endanger copyright holders, TikTok users are urged to comprehend and respect copyright more.*

### Abstract

Duplikasi lagu yang dilakukan pengguna TikTok di media sosial TikTok seringkali terjadi tanpa sepengetahuan mereka dan mungkin melanggar hukum. Artikel ini mengulas perselisihan hukum yang terjadi antara pengguna TikTok dan pemilik hak cipta musik yang diposting dan dibagikan di platform media sosial. Metode hukum normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang relevan digunakan dalam penelitian ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa musik yang ada di TikTok dilindungi hak cipta secara hukum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berarti bahwa pelanggar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang terkait. Untuk menyikapi pelanggaran hak cipta dalam penerapannya, TikTok juga telah bekerja sama dengan pemilik musik melalui pengaturan lisensi, di mana konsumen konten berperan sebagai pihak ketiga dan menggunakan perjanjian lisensi tersebut. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dapat membahayakan pemegang hak cipta, pengguna TikTok diimbau untuk lebih memahami dan menghormati hak cipta.

### Article History

Received May 15, 2024

Revised May 20, 2024

Accepted May 30 2024

Available online 09 June, 2024

### Keywords :

Hak Cipta, Tik Tok, Pengadaan Lagu

### Keywords:

Copyright, Tik Tok, Song Procurement

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.11576084>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi pada zaman sekarang telah berkembang pesat, dengan itu banyak sekali dinamika yang terjadi di dunia ini. Salah satunya dinamika perkembangan teknologi pada berbagai sosial media. Masyarakat bebas untuk dapat menjual hasil karya-karyanya pada sosial media. Semakin luasnya pasar penjualan karya mereka, semakin ketat pula persaingan yang terjadi. Dengan itu untuk menciptakan suatu persaingan usaha yang sehat dalam menjual sebuah produk atau karya digital diciptakannya UU HKI (Hak Kekayaan Intelektual). HKI adalah hak material atas segala sesuatu yang diciptakan oleh pikiran dan kecerdasan manusia. Perlunya perlindungan kekayaan intelektual (HAKI) berasal dari kenyataan bahwa seniman menginvestasikan uang, waktu, dan tenaga untuk menciptakan karya mereka. Akibatnya, jika penemuan mereka dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan, mereka berhak atas pembayaran. Penting untuk memiliki serangkaian perlindungan hukum terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang tidak berwenang secara hukum atas kepemilikan hak cipta.

Salah satu bentuk karya yang marak diperjualbelikan pada platform media sosial adalah lagu. Lagu sendiri memiliki hak cipta yang harus dilindungi untuk mencegah penggunaan tanpa izin maupun penjiplakan atas ciptaan karya tersebut yang dapat mengurangi nilai keuntungan ekonomi bagi pemegang hak ciptanya. Hak cipta atas lagu di Indonesia diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta dan mengatur berbagai aspek mengenai hak dan kewajiban yang

berkaitan dengan ciptaan tersebut. Selain itu, ketentuan mengenai hak cipta ini juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur aspek digital dan elektronik dari penggunaan karya cipta. Dengan adanya kedua undang-undang ini, perlindungan hak cipta di Indonesia menjadi lebih komprehensif, mencakup baik ranah fisik maupun digital. Regulasi ini memastikan bahwa penggunaan lagu, baik dalam konteks offline maupun online, dilakukan dengan menghormati hak-hak pemilik ciptaan dan memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak pelanggaran. Implementasi kedua undang-undang ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai hak cipta dan mendorong terciptanya lingkungan yang lebih adil dan kondusif bagi para kreator musik.

Popularitas aplikasi TikTok dimulai dengan sebuah situs bernama Musical.ly. Luyu Yang dan Alex Zhu mendirikan aplikasi Musical.ly di Tiongkok pada tahun 2014. Awalnya, aplikasi ini berfokus pada pengeditan video dan sinkronisasi bibir lagu-lagu populer. Musical.ly mendapatkan popularitas karena daya tariknya terhadap khalayak global, sehingga mendorong ByteDance membelinya seharga \$1 juta USD pada tahun 2016. Pada tahun 2018, ByteDance memutuskan untuk mengintegrasikan Musical.ly dengan aplikasi mereka sendiri, yang dikenal sebagai TikTok. Akhirnya aplikasi ini menjadi sangat populer di kalangan remaja, dewasa, sampai orang tua.<sup>1</sup>

Berdasarkan kajian We Are Social, terdapat sekitar 106,6 juta pengguna TikTok di Indonesia pada Oktober 2023. Jumlah tersebut menempatkan Indonesia sebagai basis pengguna Tik Tok terbesar kedua di dunia. Amerika Serikat tetap menjadi pemimpin dengan 143,4 juta pengguna Tik Tok. Brasil menempati peringkat ketiga dengan 95 juta pengguna, disusul Meksiko dengan 68,90 juta pengguna. Vietnam berada di urutan berikutnya dengan 62,7 juta pengguna, diikuti oleh Rusia dengan 59,2 juta, Pakistan dengan 48,2 juta pengguna, Filipina dengan 39,84 juta pengguna, dan Thailand dengan 38,08 juta pengguna. Turki berada di peringkat 10 dengan 35,74 juta pengguna TikTok. TikTok memiliki 1,23 miliar pengguna di seluruh dunia pada Oktober 2023. Aplikasi video milik Bytedance itu menambah 137,4 juta pengguna baru, atau 12,8%, dibandingkan kuartal sebelumnya.<sup>2</sup>

Masih banyak platform media sosial yang belum bersikap tegas dalam melindungi hak cipta lagu, meskipun platform digital sebagai sistem elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini mendefinisikan platform digital sebagai serangkaian proses yang meliputi persiapan, pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan/atau penyebaran Informasi Elektronik. Selain itu, platform digital juga harus mendaftar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, karena merupakan penyelenggara sistem elektronik. Kurangnya ketegasan dalam penegakan perlindungan hak cipta ini menyebabkan maraknya pelanggaran dan ketidakadilan bagi para pemilik hak cipta. Penting bagi platform media sosial untuk lebih memperhatikan dan mematuhi peraturan yang ada demi menjamin hak-hak para kreator lagu terlindungi. Dengan penerapan yang lebih ketat dan konsisten terhadap regulasi ini, diharapkan dapat tercipta ekosistem digital yang lebih adil dan mendukung perkembangan industri kreatif.

Salah satu platform media sosial yang kurang tegas untuk melindungi hak cipta salah satunya adalah Tiktok. Dalam aplikasi ini para penggunanya dapat dengan bebas menggunakan sound yang mereka inginkan. Mereka juga dapat membuat sound dengan cara menggabungkan beberapa lagu ataupun menambahkan efek-efek tertentu dalam lagu tersebut. Berbeda dengan aplikasi lain seperti Instagram, aplikasi Instagram sudah menerapkan aturan hukum yang baik terkait penggunaan lagu bagi penggunanya. Salah satu bukti nyatanya adalah ketika penggunanya melakukan siaran langsung dan menyalakan lagu maka siaran langsung akan berhenti dengan sendirinya dan mendapatkan peringatan hak cipta. Kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi pada tiktok lama-lama bisa mematikan usaha karya para kreator. Salah satunya umg taylor swift yang menarik lagu-lagunya dari tiktok.

<sup>1</sup> Databooks, "Indonesia Punya Pengguna Tiktok Terbanyak Ke-2 Dib dunia" <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/22/indonesia-punya-pengguna-tiktok-terbanyak-ke-2-di-dunia> (Diakses Pada Tanggal 5 Maret 2024)

<sup>2</sup> Idxchannel, "Sejarah Tiktok Yang Kini Jadi Salah Satu Media Sosial Ternama Dunia" <https://www.idxchannel.com/milenomic/sejarah-tiktok-yang-kini-jadi-salah-satu-media-sosial-ternama-dunia> (Diakses 5 Maret 2024)

Dengan berkembangnya teknologi zaman ini, Masyarakat dapat dengan mudah untuk menjualkan hasil karya-karyanya ke khalayak umum melalui media sosial. Salah satu platform media sosial yang menyediakan fasilitas untuk para pencipta menjualkan karyanya adalah TikTok. Namun ternyata aplikasi TikTok sebenarnya belum tegas untuk melindungi hak cipta dari suatu lagu. Pada aplikasi TikTok sendiri, para pengguna dapat bebas untuk menggunakan lagu-lagu yang tersedia di TikTok serta pengguna juga dapat menambahkan lagu-lagu yang telah diedit ke dalam aplikasi TikTok.<sup>3</sup> Hal-hal seperti itu sudah marak terjadi di aplikasi ini. Trend-trend lagu jedag-jedug, slowmo, koplo remix, merupakan trend hasil editan tanpa izin dari lagu-lagu. Dengan itu masyarakat banyak yang lebih memilih menggunakan lagu-lagu hasil suntingan tersebut untuk dijadikan sound tiktok. Dampak dari penggunaan sound TikTok yang bukan dari lagu orisinal yang dikeluarkan para pencipta di TikTok menyebabkan hilangnya royalti para pencipta yang seharusnya didapatkan saat seseorang menggunakan lagunya.

Contoh kasus yang akhir-akhir ini adalah *Universal Music Group* yang terdapat artis ternama Taylor Swift, Olivia Rodrigo, The Weekend menarik lagu-lagunya karena kerap kali pengguna TikTok lebih banyak yang menggunakan sound ilegal yang telah disunting. Universal Music Group mengkritik keras terkait beredarnya konten-konten music yang dibuat menggunakan teknologi berbasis AI. Alasan lainnya UMG memilih untuk menarik lagu-lagunya dari aplikasi tiktok dikarenakan tiktok menawarkan pembayaran yang tidak memuaskan untuk para kreator music, yang juga disebabkan karena ramainya penggunaan sound ilegal yang bukan orisinal dibuatkan oleh pencipta aslinya.<sup>4</sup>

Tulisan ini akan membahas tentang perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang diunggah ulang melalui platform tiktok dalam perspektif UU Hak Cipta dan peran dari aplikasi tiktok terhadap fenomena ini.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah suatu metodologi yang bertumpu pada bahan hukum primer melalui analisis terhadap aturan, gagasan, dan konsep undang-undang yang relevan.<sup>5</sup> Pendekatan yang akan diterapkan dalam penulisan ini adalah pendekatan perbandingan, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Dengan pendekatan perbandingan, kami akan membandingkan regulasi yang digunakan pada aplikasi Tiktok dengan aplikasi lainnya seperti Instagram dan YouTube.

Dengan pendekatan perbandingan, kami akan menganalisis dan mengaitkan penulisan ini dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan pendekatan perbandingan, kami akan mengkaji satu kasus terkait Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunggah Ulang Melalui Aplikasi TikTok. Sumber data sekunder (normatif) yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer, seperti segala bentuk peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder, seperti berita, artikel, dan jurnal hukum. Untuk mengumpulkan informasi untuk esai ini, penelitian perpustakaan menggunakan kualitas sumber dan analisis deskripsi digunakan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Lagu yang Diunggah Ulang melalui Aplikasi TikTok dalam Perspektif UU Hak Cipta**

Untuk memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Cipta musik di TikTok, dapat digunakan pendekatan teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah upaya pemerintah maupun otoritas dalam melindungi melalui berbagai peraturan yang ada. Perlindungan

<sup>3</sup> Daria, H. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU ATAS PERUBAHAN LIRIK TANPA IZIN PEMEGANG HAK CIPTA DI APLIKASI TIKTOK.

<sup>4</sup> Anggraini Pingkan, "Bye Tiktok! Universal Music Resmi Tarik Lagu Taylor Swift Hinggaoliviatorodrigo" <https://www.detik.com/pop/music/D-7179874/bye-tiktok-universal-music-resmi-tarik-lagu-taylor-swift-hingga-olivia-rodrigo>. Diakses Tanggal 20 Mei 2024

<sup>5</sup> Efendi, Jonaedi. 2018. Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris. Depok: Prenadamedia Group

hukum ini bisa diartikan dengan aturan-aturan yang sifatnya memaksa yang mengatur sikap seseorang dalam lingkungan. Dalam konteks ini, perlindungan hukum menggambarkan peran hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat, dan kedamaian.

Perlindungan hukum sendiri dapat dibagi dua yaitu perlindungan secara preventif dan represif. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 58 huruf d mengatur tentang perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta pencipta lagu.<sup>6</sup> Dalam pencegahannya mengenai pelanggaran hak cipta pencipta lagu dapat melakukan pencatatan hak kekayaan intelektual melalui Kementerian Hukum dan HAM, yang akan memberikan bukti formal atas legalitas kepemilikan hak cipta lagu. Selain itu, pencipta juga dapat menggunakan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti atas penggunaan karya cipta yang dilakukan secara komersial<sup>7</sup>. Terdapat beberapa peraturan yang mengatur pencatatan hak cipta, mulai dari Pasal 64 hingga Pasal 73 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang "Pendaftaran Ciptaan" juga mengatur proses pendaftaran hak cipta. Untuk aspek tarif, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1999 tentang "Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman" menetapkan tarif yang kemudian disempurnakan dengan PP Nomor 75 Tahun 2005. Selanjutnya, PP Nomor 75 Tahun 2005 digantikan oleh PP Nomor 19 Tahun 2007 yang mengatur jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan adanya regulasi-regulasi ini, proses pendaftaran hak cipta menjadi lebih jelas dan terstruktur, memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan karya cipta. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hak cipta di kalangan masyarakat, serta mendorong lingkungan yang kondusif bagi para kreator untuk terus berkarya tanpa khawatir hak-hak mereka dilanggar.<sup>8</sup>

Pada kasus yang dibahas ini, terdapat karya lagu atau musik yang memiliki hak cipta yang diunggah ulang di aplikasi TikTok dengan merubah atau mengedit nada, melodi, tempo, atau lirik dari karya tersebut. Kenyataannya, lagu-lagu yang telah melalui proses pengeditan ini seringkali menjadi lebih populer daripada versi aslinya. Tindakan pengguna TikTok yang memotong, mengubah, atau menghasilkan musik yang lucu dan menarik tanpa izin tetap dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, meskipun hampir setiap lagu di aplikasi memiliki izin dari pemilik hak cipta. Secara teoritis, pelanggaran hak cipta dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pelanggaran berbasis otoritas, langsung, dan tidak langsung.

Melihat dari kasus ini, pengguna yang mengedit dan mengunggah kembali karya-karya lagu tersebut secara jelas melanggar hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>9</sup> Undang-undang ini melarang siapapun menyalin atau memanfaatkan ciptaan secara komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Banyak karya lagu yang diedit menjadi lebih cepat temponya atau diremix dengan lagu lain, dan banyak orang yang menggunakan sound music tersebut dalam pembuatan konten mereka. Selain itu, beberapa video yang menggunakan sound music tersebut untuk tujuan komersial juga telah melanggar undang-undang ini. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memahami dan mematuhi aturan hak cipta dalam penggunaan karya musik di platform digital.

Dalam hak cipta sendiri juga terdapat beberapa hak yang wajib dijaga salah satunya ialah hak ekonomi yaitu hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karyanya. Hal ini menunjukkan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta adalah satu-

<sup>6</sup> Idxchannel, "Sejarah Tiktok Yang Kini Jadi Salah Satu Media Sosial Ternama Dunia" <https://www.idxchannel.com/milenomic/sejarah-tiktok-yang-kini-jadi-salah-satu-media-sosial-ternama-dunia>, Diakses 5 Maret 2024

<sup>7</sup> Nurhuda, D. Y. W., Puspita, M., & Rosidin, U. (2022). RELEVANSI UU NO 28 TAHUN 2014 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU ATAS MARAKNYA COVER LAGU DI PLATFORM DIGITAL. *VARIA HUKUM*, 4(1), 52-64.

<sup>8</sup> Rahma, H. (2021). *Legalitas Cover Song Yang Diunggah Ke Akun Youtube* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB). Nurhuda, D. Y. W., Puspita, M., & Rosidin, U. (2022). RELEVANSI UU NO 28 TAHUN 2014 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU ATAS MARAKNYA COVER LAGU DI PLATFORM DIGITAL. *VARIA HUKUM*, 4(1), 52-64.

<sup>9</sup> Fadhila, G. (2018). Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(2), 222-235.

satunya pihak yang mempunyai kewenangan untuk membatasi dan mengatur penggunaan komersial atas ciptaannya serta melestarikan (termasuk memodifikasi) musiknya.<sup>10</sup> Termuat dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 9 ayat (1), hak ekonomi yang dimaksudkan terdiri dari

1. Penerbitan Ciptaan
2. Peggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya
3. Penerjemahan Ciptaan
4. Pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian Ciptaan
5. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya
6. Pertunjukan Ciptaan
7. Pengumuman Ciptaan
8. Komunikasi Ciptaan; dan
9. Penyewaan Ciptaan

Berdasarkan banyaknya pelanggaran, termasuk pembajakan, dapat dikatakan bahwa penerapan hak reproduksi atau duplikat di Indonesia masih belum ideal. Upaya penegakan hukum telah dimulai, dan beberapa kasus telah dibawa ke pengadilan, namun hasilnya masih di bawah standar dan tidak secara akurat mewakili rasa keadilan di masyarakat.<sup>11</sup>

Secara prinsip, siapapun yang melanggar hak cipta harus bertanggung jawab atas tindakannya. Tanggung jawab ini mencakup dua aspek utama: hak moral dan hak ekonomi dari pemegang hak cipta. Hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta dan tidak dapat dihapuskan, termasuk hak pencipta untuk melindungi karya ciptaannya dari perubahan oleh pihak lain, meskipun hak cipta karya tersebut telah dialihkan. Hak moral meliputi perubahan terhadap judul dan subjudul karya, serta pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta. Hak moral ini adalah cara masyarakat menghormati upaya kreatif seseorang. Oleh karena itu, kecuali jika memperoleh izin yang sesuai, hanya pemegang hak cipta atau ahli warisnya yang dapat mengubah isi ciptaan, seluruhnya atau sebagian.

### **Peran dari Aplikasi TikTok terhadap Fenomena Ini**

TikTok sebagai media sosial dengan pengguna yang masif dalam situs resminya menyatakan bahwa mereka terlibat langsung dan sangat menghargai hak kekayaan intelektual pihak lain. Segala sesuatu yang melanggar hak kekayaan intelektual, hak cipta, atau merek dagang lainnya milik orang lain tidak boleh diposting, dibagikan, atau dikirimkan dalam aplikasi TikTok.

#### **a. Kebijakan Aplikasi TikTok**

Hak cipta adalah hak istimewa hukum yang melindungi ciptaan asli penulis (misalnya musik, video, dll.). Perwujudan kreatif suatu ide, seperti produksi asli atau kreasi video musik, sering kali dilindungi oleh hak cipta namun, ide atau fakta yang mendasarinya tidak demikian.

#### **1) Pelanggaran Hak Cipta**

Konten yang melanggar hak cipta tidak diizinkan untuk tayang pada aplikasi TikTok. Menggunakan karya milik orang lain tanpa persetujuannya atau pembenaran hukum yang sah akan melanggar kebijakan TikTok. Namun, tidak semua penggunaan konten yang dilindungi hak cipta secara melanggar hukum dianggap sebagai pelanggaran. Kebebasan terhadap pelanggaran hak cipta terdapat di banyak negara, sehingga bisa saja terjadi penggunaan karya milik orang lain secara tidak terbatas dalam kondisi tertentu.

#### **2) Penghapusan Konten**

Konten buatan pengguna yang melanggar hak cipta mungkin akan dihapus. Akun tersebut dapat dihapus atau ditangguhkan karena melanggar pedoman komunitas, ketentuan layanan, atau hak cipta melalui penggunaan situs web atau aplikasi TikTok. TikTok berhak mencegah pengguna akun yang digunakan untuk tujuan yang tidak patut untuk membuat akun baru di situs web, aplikasi, atau

<sup>10</sup> Aulia, M. Z., & Idris, I. (2020). Hak Cipta Dan Eksploitasi Ciptaan Lagu Daerah Kerinci: Perspektif Pencipta. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(4), 420-431.

<sup>11</sup> Soemarsono, L. R., & Dirkareshza, R. (2021). Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 615-630.

akun yang dihosting oleh TikTok. Penghapusan konten dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan penangguhan atau penghentian akun. TikTok berhak menolak akses ke akun baru di situs web, aplikasi, atau layanan hostingnya kepada pemegang akun manapun yang akunnya telah digunakan untuk tujuan yang tidak pantas.

### 3) Pemberitahuan Pelanggaran Hak Cipta

Pengguna yang merasa hak ciptanya dilanggar oleh orang lain dapat melapor langsung pada aplikasi TikTok dengan mengisi formulir laporan pelanggaran hak cipta secara online. Perincian yang diperlukan dalam formulir Laporan Pelanggaran Hak Cipta online harus disertakan dalam semua pengaduan. Keluhan pengguna dapat ditolak oleh TikTok jika informasi yang diperlukan tidak disertakan, yang dapat membatasi kapasitas platform untuk menyelidiki tuduhan pengguna.

Memberikan laporan yang sengaja dibuat palsu atau menyesatkan dapat membuat pelapor bertanggung jawab atas kerugian berdasarkan hukum yang berlaku di negara tersebut. Perlu dicatat bahwa TikTok mungkin tidak dapat menghapus konten atau menangguhkan akun yang pengguna laporkan dan juga tidak dapat menengahi perselisihan sebagai pihak ketiga. Sebagai alternatif, pengguna dapat memilih untuk menghubungi pemilik akun atau individu yang mengunggah informasi untuk mencoba dan menyelesaikan masalah secara langsung.<sup>12</sup>

### Perbandingan dengan Aplikasi Lain

Sesuai pedoman keamanan Instagram, pengguna disarankan untuk mendapatkan izin dari pencipta, memiliki lisensi atas karya tersebut, atau menggunakan konten dengan semestinya sebelum mendistribusikan, menyalin, atau mempostingnya. Instagram berjanji akan menyelidiki keluhan dari pemilik konten yang mengatakan karya mereka telah dilanggar di platform media sosial. Instagram akan menghapus konten tertentu sebagai konsekuensi dari laporan kekayaan intelektual yang dibuat melalui situs web. Instagram akan menonaktifkan akun sesuai dengan kebijakan pelanggaran berulang jika pengguna terus-menerus mengunggah konten yang melanggar kekayaan intelektual pihak lain.<sup>13</sup>

Salah satu aksi nyata dari kebijakan aplikasi Instagram terkait perlindungan terhadap hak cipta dapat dilihat ketika pengguna sedang melakukan siaran langsung. Ketika pengguna sedang melakukan siaran langsung dan di dalamnya terdengar konten musik baik disengaja maupun tidak, maka aplikasi Instagram akan secara otomatis memberikan peringatan dalam siaran langsung tersebut yang berisi notifikasi seperti *"Your live video will be removed soon if you continue to broadcast music you don't have permission to use"*.

Dikutip dari laman Instagram.com, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan saat menggunakan musik untuk siaran langsung oleh pemilik akun. Mereka mengklaim, tujuan aturan ini adalah untuk menjaga sejumlah pihak, termasuk pemilik akun yang melakukan siaran langsung, agar tidak dihentikan secara tiba-tiba. Instagram menyarankan agar penggunaan musik dalam siaran langsung disetujui oleh pemilik lagu karena hal ini. Dengan pengelola musik pilihan mereka, mereka yang ingin menawarkan siaran langsung dengan musik atau musik latar dapat mempersiapkannya.<sup>14</sup> Selain Instagram, Facebook juga telah menerapkan hal yang serupa, aplikasi ini menerapkan kebijakan lama yang berdasarkan perjanjian hak cipta. Facebook akan menghapus live streaming atau video musik yang melanggar hak cipta.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> "Intellectual Property Policy" <https://www.tiktok.com/legal/page/global/copyright-policy/en>, Diakses Tanggal 18 Mei 2024

<sup>13</sup> Arum, O. S., & Hadi, H. (2021). Problematika Dalam Perlindungan Hak Cipta Atas Foto Produk Digital Pada Media Sosial Instagram. *Jurnal Privat Law*, 9(2), 269-280.

<sup>14</sup> Vilosa Oriza, "Cara Hindari Siaran Langsung Di Instagram Terhenti Gara-Gara Musik" <https://teknologi.solopos.com/cara-hindari-siaran-langsung-di-instagram-terhenti-gara-gara-musik-1152213>, Diakses Tanggal 18 Mei 2024

<sup>15</sup> Nuralam Cakrayuri "Cek Fakta: Benarkah Facebook Larang Live Musik Mulai 1 Oktober 2020?" <https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4365700/cek-fakta-benarkah-facebook-larang-live-musik-mulai-1-oktober-2020?page=4>, Diakses Tanggal 19 Mei 2024

## SIMPULAN

Pencipta lagu dapat mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, untuk menghimpun dan menyalurkan royalti atas penggunaan komersial atas karya berhak cipta, produsen dapat menggunakan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 9 ayat (3), pengguna yang mengubah dan mengunggah kembali karya lagu dalam hal ini jelas melanggar hak cipta. TikTok belum memberikan perlindungan semaksimal mungkin kepada penggunanya terkait hak cipta. Guna menyempurnakan dan mengatur kebijakan penggunaan aplikasi TikTok dan menghindari pelanggaran hak cipta di media sosial, pemerintah khususnya DJKI, Kominfo, aparat penegak hukum, TikTok, dan pihak terkait lainnya harus lebih bersinergi.

## REFERENSI

- Efendi, Jonaedi. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group
- Aulia, M. Z., & Idris, I. (2020). Hak Cipta Dan Eksploitasi Ciptaan Lagu Daerah Kerinci: Perspektif Pencipta. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(4), 420-431.
- Arum, O. S., & Hadi, H. (2021). Problematika dalam Perlindungan Hak Cipta atas Foto Produk Digital pada Media Sosial Instagram. *Jurnal Privat Law*, 9(2), 269-280.
- Daria, H. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU ATAS PERUBAHAN LIRIK TANPA IZIN PEMEGANG HAK CIPTA DI APLIKASI TIKTOK.
- Fadhila, G. (2018). Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(2), 222-235.
- Nurhuda, D. Y. W., Puspita, M., & Rosidin, U. (2022). RELEVANSI UU NO 28 TAHUN 2014 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU ATAS MARAKNYA COVER LAGU DI PLATFORM DIGITAL. *VARIA HUKUM*, 4(1), 52-64.
- Rahma, H. (2021). *Legalitas Cover Song Yang Diunggah Ke Akun Youtube* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Soemarsono, L. R., & Dirkareshza, R. (2021). Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 615-630.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.
- Anggraini Pingkan, "Bye TikTok! Universal Music Resmi Tarik Lagu Taylor Swift hingga OliviaRodrigo" <https://www.detik.com/pop/music/d-7179874/bye-tiktok-universal-music-resmi-tarik-lagu-taylor-swift-hingga-olivia-rodrigo>. diakses tanggal 20 Mei 2024
- databoks, "Indonesia Punya Pengguna TikTok Terbanyak ke-2 diDunia" <https://databoks.katadata.co.id/daapublish/2023/11/22/indonesia-punya-pPengguna-tiktok-terbanyak-ke-2-di-dunia>, diakses tanggal 5 Maret 2024
- idxchannel, "Sejarah TikTok yang Kini Jadi Salah Satu Media Sosial Ternama Dunia", <https://www.idxchannel.com/milenomic/sejarah-tiktok-yang-kini-jaDi-salah-satu-media-sosial-ternama-dunia>, diakses tanggal 5 Maret 2024
- "Intellectual Property Policy" <https://www.tiktok.com/legal/page/global/copyright-policy/en>, diakses tanggal 18 Mei 2024
- Vilosa Oriza, "Cara Hindari Siaran Langsung di Instagram Terhenti Gara-gara Musik" <https://teknologi.solopos.com/cara-hindari-siaran-langsung-di-instagram-terhenti-gara-gara-musik-1152213>, diakses tanggal 18 Mei 2024



---

Nuralam Cakrayuri “Cek Fakta: Benarkah Facebook Larang Live Musik Mulai 1 Oktober 2020?”<https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4365700/cek-fakta-benarkah-facebook-larang-live-musik-mulai-1-oktober-2020?page=4>, diakses tanggal 19 Mei 2024